




PUTUSAN

Nomor 1151/Pdt.G/2016/PA Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang rumput laut, bertempat tinggal di Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat;.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 1151/Pdt.G/2016/PA Skg. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu, 01 Desember 1997, di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/29/XI/97, tanggal 03 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 1151 Pdt.G/2016/PA.Skg.



2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 19 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 18 tahun 2 bulan, dan bertempat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di BTN alam sutra, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Maya, bahkan tergugat sudah menikahi perempuan Maya tersebut tanpa izin dari Penggugat namun tergugat meminta maaf dan meninggalkan Maya sehingga Penggugat memaafkan Tergugat namun setelah itu ada lagi perempuan lain bernama Jumrah dan tergugat mengaku bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan Jumrah tersebut;
 - b. Tergugat sangat temperamen terhadap anak, Tergugat kerap memukul anak Penggugat dan tergugat meskipun hanya kenakalan anak-anak, hal tersebut menyebabkan pertengkaran;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang selama 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat menyuruh anak-anak meninggalkan rumah sehingga Penggugat dan anak-anak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Hal 2 dari 11 hal, Put. No. 1151 Pdt.G/2016/PA.Skg.



Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/29/XI/97, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, bertanggal 03 Desember 1997, (bukti P);
- b. Saksi-saksi :

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 1151 Pdt.G/2016/PA.Skg.



Saksi kesatu : Saksi I, memberikan keterangan setelah bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah kediaman bersama selama 18 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan perpisahan tempat tinggal adalah karena, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Maya, hingga menyebabkan cecok;
- Bahwa setelah Tergugat mau meninggalkan Maya, akhirnya Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak lama setelah itu Tergugat mengulangi perbuatannya dengan mencintai perempuan lain sehingga kembali cecok, bahkan ia telah mengawini perempuan tersebut dan pada akhirnya pisah tempat tinggal, yakni pada bulan Februari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 10 bulan lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya, sehingga Penggugat menderita baik lahir maupun bathin;
- Bahwa selama pisah tempat, selalu berusaha agar bias rukun kembali, namun tidak berhasil sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal 4 dari 11 hal, Put. No. 1151 Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua : Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 18 tahun 2 bulan lebih, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan perpisahan tempat tinggal karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dengan Penggugat, dan hal tersebut menyebabkan terjadi cekcok;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal telah mencapai 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya sehingga Penggugat menderita baik lahir maupun bathin;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat pernah diusahakan agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan ;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 1151 Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena hanya dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia adalah isteri sah Tergugat dan pernah hidup bersama selama 18 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan selama kurun waktu namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Terguga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Maya, bahkan telah menikahi perempuan tersebut, setelah itu ada lagi perempuan lain yaitu bernama Jumrah, selain itu Tergugat juga tempramen terhadap anak, kerap memukul anak Pengguga dan Tergugat sehingga terjadi cekcok, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah mencapai 10 bulan lebih lamanya;

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 1151 Pdt.G/2016/PA.Skg.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka secara formal gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka keterangan Penggugat tersebut masih perlu dikuatkan dengan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maka menurut majelis hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula data bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 8 bulan lebih, dan selama kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah mencapai 10 bulan lebih lamanya;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 1151 Pdt.G/2016/PA.Skg.



Menimbang, bahwa apabila dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah ternyata Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 18 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa ternyata selama kurun waktu tersebut rumah tangga Pnggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan akhirnya menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa ternyata sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 10 bulan lamanya Penggugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa ternyata Penggugat mengambil sikap mau mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian;
- Bahwa, upaya penasihatan dari majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa akibat sifat Tergugat yang tidak memperdulikan lagi Penggugat menyebabkan Penggugat merasa kecewa dan mengakibatkan pula tidak adanya kebahagiaan lahir bathin, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersebut dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak pernah tercapai;

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 1151 Pdt.G/2016/PA.Skg.



Menimbang, bahwa problema rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin parah dengan berpisahnya tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai 10 bulan lebih lamanya, dan selama waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi, adalah merupakan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas majelis hakim pun menilai bahwa sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah terus menerus tersebut sudah sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim di persidangan sudah tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tapi Tergugat tidak pernah menghadap tanpa alasan yang sah, maka sesuai maksud Pasal 149 R.Bg. seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 1151 Pdt.G/2016/PA.Skg.



Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 M. bertepatan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang Dra. Hj. Dzkiyyah, M.H, selaku ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 1151 Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Yasin Paddu

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Muzdalifah S.H.

Perincian biaya perkara :

- Penftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
-Panggilan	Rp 305.000,00
-Redaksi	Rp. 5.000,00
-Materai	Rp. 6.000,00
	<hr/>
	Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan :

Panitera Pengadilan Agama Sengkang,

Hartanto, S.H.

Hal 11 dari 11 hal, Put. No. 1151 Pdt.G/2016/PA.Skg.



Hal 12 dari 11 hal, Put. No. 1151 Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)